



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 3291 - Dispand.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL IKHLAS NURUL FATAH KECAMATAN CISURUPAN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al Fatah Kec. Cisurupan Garut Nomor 032/YAF/VIII/2003 tanggal 1 Agustus 2003
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
7. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cisurupan Kab. Garut Nomor 420/205-Kec.2003 Tanggal 10 September 2003
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cisurupan Kab. Garut Nomor 421.1-15/114-2003 tanggal 10 September 2003
3. Rekomendasi dari Kepala Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor MI-17/PP.00/1645/2003 Tanggal 10 Desember 2003

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Al Fatah
Alamat Yayasan : Jl. Raya Andir No. 76 Cisurupan Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- Nama Sekolah : TK. AL IKHLAS NURUL FATAH
Alamat Sekolah : Kp. Pasar Kaler Ds. Balewangi Kec. Cisurupan Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun 2003/2004

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan *daftar ulang (herregistrasi)* setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



: GARUT

: 19 Desember 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

G. Drs. Mardjo Sukardja, MM, Sp.Th.
NIP. 130681083